

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal.

Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Hak atas otonomi daerah ini juga tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 pasal 4 yaitu : 1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. 2) Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota

dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Siklus Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kinerja keuangan (Darise 2008) merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/program yang akandicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan

menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986:199).

Jenis-jenis Laporan Keuangan Pemerintahan adalah 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), 3) Neraca, 4) Laporan Operasional (LO), 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 6) Laporan Arus Kas (LAK), 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Terlebih pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan di sajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik dari para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Akuntansi keuangan pemerintah sekarang memasuki Era Desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintahan itu ada di daerah-daerah provinsi atau pun kabupaten, kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat dibuatkan menjadi laporan konsolidasi yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah RI. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengindentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengiktisarkan dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan daerah terdiri atas :1.Akuntansi Keuangan Pemerintahan Provinsi. 2. Akuntansi Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Menurut peraturan pemerintah Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat 7 komponen laporan keuangan yang salah satunya adalah Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Informasi yang dapat diperoleh dari format laporan keuangan berupa neraca

antara lain :1. Informasi keuangan berupa aset lancar, seperti : kas, piutang,persediaan yang mempunyai masa manfaat dalam periode 12 bulan atau 1 tahun mendatang. 2. Informasi keuangan tentang investasi jangka pendek maupun jangka panjang yang memberikan informasi manfaat yang diperoleh pada periode 12 bulan berikutnya (investasi jangka pendek) maupun manfaat tahun-tahun selanjutnya (investasi jangka panjang). 3. Informasi keuangan tentang kondisi aset tetap, yang mempunyai manfaat ekonomis bagi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan pemerintahan pada masa mendatang. 4. Informasi keuangan tentang beban kewajiban yang harus diselesaikan pada periode jangka pendek maupun jangka panjang (lebih dari 1 tahun). 5. Informasi keuangan tentang ekuitas daerah yang mencerminkan nilai kekayaan bersih daerah pada tanggal neraca disusun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Negara, Negara sebagai prinsipal menunjuk BPK untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga Negara dalam hal ini masyarakat sebagai prinsipal memperoleh keyakinan kebenaran atas laporan sehingga dapat di pertanggungjawabkan. Oleh karna itu hasil pemeriksaan BPK yaitu opini pemeriksaan berupa hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai alat ukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki beberapa komponen, salah satu di antaranya ialah Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan

yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Aset daerah dalam laporan neraca menggambarkan kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah yang disimbolkan dalam bentuk aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki. Salah satu aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang handal dalam laporan keuangan daerah adalah aset tetap yang disajikan dalam neraca.

Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan (dalam hal ini pemda) pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas Dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening.

Aset dalam Neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial dimasa mendatang. Aset dibagi menjadi 4 jenis yaitu 1) Aset Lancar, 2) Investasi Jangka Panjang, 3) Aset Tetap, 4) Aset Lainnya. Kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu: 1) kewajiban jangka pendek, dan 2)

kewajiban jangka panjang. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Opini yang diberikan pada tahun ini adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Tanpa mengurangi pencapaian Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memperoleh Opini WTP masi terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian salah satunya adalah **Kinerja Aset** dimana penatausahaan dan penyajian Neraca terdapat aset pada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang belum tertip.

Permaalah-permasalahan bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi LKPD Tahun Anggaran 2020 sehingga BPK tetap memberikan Opini WTP tentang penatusahaan aset pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam suatu Daerah Opini pemeriksaan sering dijadikan sebagai pengukuran kineja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang bersifat eksternal.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu daerah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah menjadi daerah otonom sejak tahun 1999. Sebagai daerah otonom, kabupaten TTU diberi kesempatan dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Untuk melihat laporan keuangan dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa di ukur melalui kinerja aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Tabel 1.1
Neraca Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun	Aset
2020	1.810.432.151.410,75
2021	1.672.596.663.294,19
2022	1.728.965.181.121,61
Jumlah	5.211.993.995.826,55

Sumber : Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Kab. TTU

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan perkembangan pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun anggaran 2020-2022 mengalami penurunan pada bagian Aset. Tanpa mengurangi pencapaian pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memperoleh Opini WTP masih terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara diantaranya : 1) investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir belum jelas status penyelesaiannya. 2) penatusahaan dan pengelolaan Aset pada pemerintah Kabupaten Timor Tengan Utara belum tertip. 3) penyelesaian atas Utang Jangka Pendek belum Optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD tahun 2020, sehingga BPK tetap memberikan Opini WTP.

Berdasarkan uraian masalah di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti Rasio Aset dalam Laporan Keuangan Neraca menggunakan rasio Aset.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan **judul “ Analisis Rasio Aset Dalam Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dilihat dari Rasio Aset?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dilihat dari Rasio Aset.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai aplikasi dari teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam perusahaan atau lembaga serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi akuntansi.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengenai kinerja keuangan mereka, apakah sudah baik atau sehat apabila dilihat dari rasio-rasio keuangannya.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.